

## MENJEMBATANI DUA TRADISI KEILMUAN: TELAAH REFLEKTIF ATAS PENDEKATAN ULAMA HADIS DAN FIKIH DALAM MENYIKAPI HADIS MUKHTALIF

Muhammad Genta Saputra

<sup>1</sup>Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

### ABSTRACT

*On the surface, certain hadiths appear to contradict one another. However, such apparent inconsistencies do not stem from any contradiction in the sayings of the Prophet Muhammad (peace be upon him), but rather from the methodological approaches employed by scholars in interpreting these texts. In response to this challenge, scholars have developed various methods to resolve such discrepancies. This paper aims to explore the approaches adopted by both muḥaddithīn and fuqahā' in addressing seemingly conflicting hadiths, while also comparing the methods employed by each group. This study is based on library research and employs content analysis as its primary analytical method. The findings indicate that both hadith scholars and jurists generally follow a similar sequence of methods in dealing with mukhtalif al-ḥadīṣ, namely: al-jam', an-naskh, at-tarjīh, and at-tawaqquf. Nevertheless, Imam Abū Ḥanīfah applies a different sequence, beginning with an-naskh, followed by at-tarjīh, then al-jam', and finally at-tawaqquf. This methodological difference reflects his prioritization of abrogation, which in practice may result in certain hadiths being set aside.*

**Keywords:** *Contradictory Hadiths; Methodological Comparison; Muḥaddithīn; Fuqaha.*

### ABSTRAK

*Secara lahiriah, ditemukan sejumlah hadis yang tampak mengandung kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Namun, kondisi ini bukan merupakan cerminan dari inkonsistensi Rasulullah SAW dalam menyampaikan sabdanya, melainkan merupakan hasil dari pendekatan metodologis para peneliti dalam memahami teks hadis tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini, para ulama mengembangkan berbagai metode penyelesaian. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pendekatan yang digunakan oleh kalangan muḥaddithīn dan fuqahā' dalam menghadapi hadis-hadis yang saling tampak bertentangan, sekaligus mengkomparasikan metode yang mereka terapkan. Penelitian ini berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis isi sebagai metode pengolahan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik ulama hadis maupun ulama fikih secara umum mengikuti urutan metodologis yang sama dalam menangani mukhtalif al-ḥadīṣ, yakni melalui tahapan al-jam', an-naskh, at-tarjīh, dan at-tawaqquf. Namun demikian, Imam Abū Ḥanīfah memulai dengan pendekatan an-naskh, kemudian at-tarjīh, dilanjutkan dengan al-jam', dan terakhir at-tawaqquf. Perbedaan ini mencerminkan kecenderungan beliau untuk lebih mengedepankan pendekatan pemansuhan, yang secara implikatif dapat menyebabkan sebagian hadis tidak diamalkan.*

**Kata Kunci:** *Hadis Mukhtalif; Komparasi Metodologi; Muḥaddithīn; Fuqaha'*

### Article History:

Accepted : 28 - 03 - 2026

Published : 31 - 03 - 2026

© Saputra (2026)

Correspondence Address:

[Muhammadgentasaputra64@gmail.com](mailto:Muhammadgentasaputra64@gmail.com)



## Introduction

Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum otoritatif setelah al-Qur'an.<sup>1</sup> Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam studi hadis adalah hadis Mukhtalif, yaitu hadis-hadis yang secara lahiriah tampak kontradiktif satu sama lain. Perbedaan tersebut menuntut kehati-hatian dalam pemahaman dan penggalian makna dari dua hadis yang secara lahiriyah tampaknya kontradiktif, namun secara esensial masih dalam satu makna serta tidak ditemukan pertentangan di dalamnya.<sup>2</sup>

Hadis Mukhtalif telah lama menjadi perhatian para ulama klasik.<sup>3</sup> Kajian mengenai hadis ini dilakukan secara intensif. Mereka merumuskan berbagai pendekatan metodologis untuk merespons pertentangan lahiriyah dalam hadis yang sejatinya tetap selaras dalam hal makna dan substansi. Pendekatan tersebut tidak hanya menunjukkan keluasan wawasan para ulama, tetapi juga menjadi representasi dari dua tradisi besar keilmuan dalam Islam, yaitu tradisi keilmuan hadis dan tradisi keilmuan fikih. Kedua tradisi keilmuan ini memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda, namun saling melengkapi dalam merespons dan menyikapi teks-teks normatif yang secara lahiriah tampaknya bertentangan, namun secara esensial masih memiliki satu makna.

Istilah dan pembahasan tentang hadis Mukhtalif belum banyak dikenal oleh masyarakat Muslim. Ketika dihadapkan pada teks-teks hadis yang tampak bertentangan, sebagian masyarakat cenderung meragukan otoritas hadis atau bahkan mempertanyakan kebenaran agama itu sendiri (sumber). Hal ini mencerminkan kesenjangan antara khazanah keilmuan klasik dengan pemahaman umat Islam secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memperkenalkan kembali metode ulama klasik dalam memahami hadis Mukhtalif, sekaligus merefleksikannya dalam konteks sosial dan keagamaan masa kini.

Kajian mengenai hadis Mukhtalif telah menarik perhatian serius dalam khazanah keilmuan Islam era klasik maupun kontemporer. Hadis-hadis mukhtalif dipahami sebagai hadis-hadis maqbul yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain. Dalam ranah metodologis, para ulama merumuskan pendekatan sistematis untuk mengurai kontradiksi. Pendekatan ini meliputi metode *al-Jam'u wa at-Tawfiq*, *Nasakh wa Mansukh*, *Tarjih*, dan *Tawaqquf*.

Artikel Jamaluddin<sup>4</sup> memberikan penjelasan mendalam mengenai keempat metode ini dan menegaskan bahwa kontradiksi dalam hadis tidak bersifat substansial, melainkan lebih pada tataran tekstual. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian (*tatsabbut*) sebelum menyimpulkan pertentangan, serta perlunya pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan waktu, konteks, dan audiens dalam memahami hadis.

---

<sup>1</sup> Kaizal Bay, 'Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i', *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 2 (2011).

<sup>2</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis* (Islamuna Pres, 1994).

<sup>3</sup> Muhammad Ajjāj Al-Khaṭīb, *Uṣūl Al-Ḥadīṣ 'Ulūmuhū Wa Muṣṭalahuhū* (Dār al-Fikr, 1971).

<sup>4</sup> Jamaluddin, 'Metode Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif (Kontradiktif)', *Jurnal Taushiah FAI UISU* 11, no. 2 (2021).

Penjelasan ini mendapatkan elaborasi lebih aplikatif dalam tulisan Mukhammad Alfani dan Athoillah Umar<sup>5</sup>, yang secara khusus menelaah metode *al-jam'u* dalam menyikapi kontradiksi dua hadis sahih tentang persaksian. Kajian ini memperlihatkan bagaimana titik temu antara dua teks yang tampaknya saling bertentangan dapat dicapai dengan melakukan pembacaan kontekstual melalui teknik *mentaqqid* dan *mentakhsis*. Studi ini menegaskan bahwa penyelesaian hadis mukhtalif menuntut penguasaan interdisipliner terhadap ilmu hadis, ushul fikih, serta gramatika Arab, sehingga pemahaman terhadap hadis tidak berhenti pada aspek literal, melainkan ditopang oleh kompetensi metodologis yang integral.

Sementara itu, artikel karya Muhammad Misbah<sup>6</sup> menunjukkan dimensi lain dari perdebatan mengenai hadis mukhtalif, yaitu sejauh mana perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut berdampak terhadap variabilitas hukum fikih. Dengan menelusuri kasus haid dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, Misbah memperlihatkan bagaimana perbedaan dalam menyikapi hadis mukhtalif turut membentuk spektrum pendapat di antara para ulama mazhab. Perbedaan dalam metode penyelesaian, apakah dengan *jam'u*, *nasakh* dan *tarjih*. Membuka ruang bagi keragaman istinbat hukum, yang pada gilirannya menjadi wajah dinamis dari tradisi hukum Islam. Artikel ini dengan demikian menegaskan bahwa penyikapan terhadap hadis Mukhtalif bukan hanya problem tekstual, tetapi juga berkaitan erat dengan metodologi pengambilan hukum yang dianut dalam tradisi fikih.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari studi-studi sebelumnya yang berfokus pada upaya penyelesaian terhadap dua hadis yang secara lahiriyah tampaknya kontradiktif, namun secara esensial masih dalam satu makna. Dalam kajian ini, penulis secara sistematis akan mengkaji dan memaparkan pendekatan-pendekatan metodologis yang diterapkan oleh para ahli hadis (*Muḥaddithīn*) dan para ahli fikih (*fuqahā'*) dalam merespons dan menyelesaikan persoalan hadis-hadis yang saling bertentangan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan secara komparatif perbedaan dan persamaan pendekatan antara kedua disiplin keilmuan tersebut.

Bertolak dari latar belakang tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam metodologi penyelesaian terhadap dua hadis yang secara lahiriyah tampaknya kontradiktif, namun secara esensial masih dalam satu makna. Sebagaimana dikembangkan oleh para muḥaddithīn dan fuqahā', serta melakukan analisis komparatif terhadap pendekatan metodologis yang digunakan oleh kedua otoritas keilmuan tersebut. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan epistemologis antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan umat kontemporer, yakni dengan memperkenalkan kembali metodologi ulama klasik dalam memahami mukhtalif al-ḥadīṣ, sekaligus merefleksikannya dalam konteks sosial dan keagamaan masa kini. Dengan pendekatan ini, diharapkan kajian ini mampu memberikan kontribusi strategis dalam memperluas

---

<sup>5</sup> Mukhammad Alfani and Athoillah Umar, 'Metode Al-Jam'u Dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Persaksian', *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023).

<sup>6</sup> Muhammad Misbah, 'Hadits Mukhtalif Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid Dalam Kitab Bidāyatul Mujtahid', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2016).

pemahaman umat Islam terhadap kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua, khususnya dalam merespons persoalan-persoalan aktual yang memerlukan dalil yang bersifat qath'i.

### Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research).<sup>7</sup> Fokus utama dari pendekatan ini adalah pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai literatur klasik maupun kontemporer yang relevan. Sumber-sumber primer yang digunakan meliputi literatur-literatur otoritatif dalam bidang ilmu hadis dan fikih, khususnya karya-karya yang membahas persoalan kontradiksi antar hadis serta metode-metode penyelesaiannya seperti *al-jam' wa at-taufiq*, *an-naskh*, *tarjih*, dan *tawaqquf*. Literatur klasik dipilih karena memuat dasar-dasar epistemologis dan metodologis yang telah dijadikan pijakan para ulama dalam menghadapi perbedaan riwayat sejak masa awal perkembangan Islam. Sementara itu, referensi-referensi kontemporer juga diikutsertakan sebagai penguat analisis, guna membandingkan serta merefleksikan sejauh mana pendekatan tradisional tersebut masih relevan atau perlu dikontekstualisasikan dalam merespons dinamika sosial-keagamaan modern. Dengan menggabungkan kedua jenis literatur ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan sintesis yang mendalam dan argumentatif dalam mengkaji berbagai pendekatan penyelesaian kontradiksi hadis, baik dari sisi teoritik maupun aplikatif.

### Theoretical Framework

#### Hadis Mukhtalif dalam Tradisi Keilmuan Islam

Secara etimologis, istilah *Mukhtalif* merupakan bentuk *ism fā'il* dari kata kerja *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilāfan*, yang secara harfiah berarti "tidak sama", "berbeda", atau "tidak sepakat".<sup>8</sup> Makna kebahasaan ini dapat dipahami melalui ungkapan *ikhtilāf al-'ulamā'*, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Dengan demikian, *al-ikhtilāf* merupakan antonim dari *al-ittifāq*. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah *mukhtalif* sering kali diterjemahkan sebagai "kontradiktif". Dalam hal ini, *ikhtilāf* lebih mencerminkan keadaan atau kondisi terjadinya perbedaan, sedangkan *mukhtalif* menunjukkan sifat atau karakter sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Adapun secara terminologis, terdapat beragam definisi yang dikemukakan oleh para ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, mengenai makna dan ruang lingkup *mukhtalif al-ḥadīṣ*. Berikut ini akan disajikan beberapa definisi penting yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis dalam lintasan sejarah keilmuan Islam.

#### Imam Ṣubḥī aṣ-Ṣāliḥ

---

<sup>7</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* (Literasi Nusantara, 2019).

<sup>8</sup> Aḥmad ibn Muḥammad Al-Fayyūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*, 1st edn (al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1906).

*Mukhtalif al-ḥadīṣ* merupakan cabang ilmu dalam studi hadis yang secara khusus membahas hadis-hadis yang tampak bertentangan secara *zāhir* atau lahiriyah namun secara dimungkinkan untuk dikompromikan maknanya. Upaya kompromi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan metodologis, seperti menentukan makna yang bersifat *muṭlaq* dengan merujuk pada yang *muqayyad*, mengkhususkan hadis yang bersifat umum (*‘āmm*) dengan hadis yang bersifat khusus (*khāṣṣ*), atau dengan memahami bahwa kontradiksi tersebut terjadi karena perbedaan konteks peristiwa (*ta’addud al-waqi’ah*), dan sebaliknya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu *talfīq al-ḥadīṣ* menjadi suatu keharusan dalam memahami dan menyelaraskan hadis-hadis yang tergolong dalam kategori *Mukhtalif* ini.

### **Imam an-Nawawī**

*Mukhtalif al-ḥadīṣ* merupakan bentuk permasalahan dalam ilmu hadis yang terjadi ketika terdapat dua riwayat yang secara *zāhir* tampak saling bertentangan dalam maknanya. Dalam menghadapi kondisi ini, para ulama mengupayakan penyelesaian dengan dua pendekatan utama: pertama, melalui metode *al-jam’ wa al-tawfīq* untuk mengharmonisasikan makna keduanya; dan kedua, apabila kompromi tidak memungkinkan, maka dilakukan *tarjih* (penta’jīhan) dengan menguatkan salah satu hadis berdasarkan dalil dan indikator yang lebih kuat.<sup>10</sup>

Dari kedua definisi yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa para ulama memiliki titik temu dalam memahami *Mukhtalif al-ḥadīṣ* sebagai bentuk fenomena kontradiksi *zāhir* antara dua hadis atau lebih yang shahih. Perbedaan tersebut tidak lantas menunjukkan pertentangan substansial, melainkan meniscayakan adanya ruang untuk interpretasi metodologis. Upaya yang dilakukan oleh para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang tampak bertentangan ini mencerminkan kedalaman metodologi dalam tradisi keilmuan Islam, baik melalui pendekatan *al-jam’ wa al-tawfīq* maupun *tarjih*. Dengan demikian, kajian terhadap *Mukhtalif al-ḥadīṣ* tidak hanya relevan sebagai wacana akademik semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas pemahaman terhadap hadis sebagai sumber utama ajaran Islam setelah al-Qur’an.

### **Metode Penyelesaian Mukhtalif al-Ḥadīth**

Dalam tradisi keilmuan hadis, ulama telah mengembangkan sejumlah pendekatan metodologis untuk merespons adanya pertentangan *zāhir* antar hadis yang sama-sama valid. Di antara metode yang digunakan dalam menyelesaikan problematika *Mukhtalif al-ḥadīṣ* tersebut adalah *al-jam’ wa at-tawfīq*, *an-naskh*, *at-tarjih*, dan *at-tawaqquf*. Keempat pendekatan ini menjadi kerangka dasar dalam disiplin ilmu *ikhtilāf al-ḥadīṣ*, yang tidak hanya mencerminkan keluasan metodologis ulama, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga konsistensi dan integritas ajaran Islam melalui pendekatan yang sistematis terhadap teks-teks hadis yang tampak kontradiktif.

<sup>9</sup> Ṣubḥī Aṣ-Ṣāliḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ Wa Muṣṭalaḥuhu* (Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1979).

<sup>10</sup> Abū Zakariyā An-Nawawī, *At-Taqrīb Wa at-Taisīr* (Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1985).

### **Metode *al-Jam' wa at-Tawfiq***

Secara etimologis, kata *al-jam'* bermakna menyatukan sesuatu yang tercerai berai, serta menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam suatu kesatuan yang utuh. Dalam terminologi ilmu hadis, *al-jam' wa at-tawfiq* diartikan oleh Muḥammad Wafā<sup>11</sup> sebagai upaya menggabungkan dua dalil yang tampak bertentangan dengan cara menghilangkan aspek-aspek ketidakcocokan di antara keduanya.

Sementara itu, Nāfiz Ḥusain memberikan definisi yang lebih komprehensif. Ia menjelaskan bahwa *al-jam'* adalah suatu proses menjelaskan titik temu dan kesesuaian antara dua hadis yang secara lahiriah saling bertentangan, dengan catatan bahwa kedua hadis tersebut sahih, dapat dijadikan hujjah, dan berasal dari waktu yang memungkinkan untuk disatukan. Proses ini dilakukan dengan cara membawa masing-masing hadis ke dalam pengertian yang selaras, melalui pendekatan umum dan khusus (*'āmm-khāṣṣ*), mutlak dan muqayyad, serta bentuk-bentuk lain yang memungkinkan untuk menghilangkan kontradiksi antara keduanya.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensinya serupa, yakni mengupayakan harmonisasi antara dua riwayat yang tampak berseberangan. Perbedaan utamanya terletak pada sudut pandang dan redaksi yang digunakan. Nāfiz Ḥusain menekankan pendekatan ulama hadis dengan menyebutkan *al-ḥadīṣayn* sebagai objeknya, dan menyajikan definisinya secara rinci. Sementara Muḥammad Wafā menggunakan istilah *ad-dalīlayn*, cenderung mengadopsi perspektif ulama fikih, dengan redaksi yang lebih ringkas namun padat.

Penerapan metode *al-jam' wa at-tawfiq* dalam menyelesaikan kontradiksi antar hadis tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat metodologis yang ketat sebagaimana dirumuskan oleh para ulama. Pertama, kedua hadis yang tampak bertentangan tersebut harus berstatus *maqbul*, yakni dapat diterima dan dijadikan hujjah, baik dalam kategori *ṣaḥīḥ* maupun *ḥasan*. Dengan demikian, pertentangan antara hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf* tidak termasuk dalam cakupan penerapan metode ini, sebab pada dasarnya tidak terjadi pertentangan yang hakiki; hadis *ṣaḥīḥ* diamalkan sementara hadis *ḍa'īf* ditinggalkan. Hal yang sama berlaku pada pertentangan antar hadis *ḍa'īf*, yang keduanya tidak dijadikan hujjah dan memerlukan penelusuran hadis lain yang lebih kuat secara sanad dan matan.<sup>12</sup>

Kedua, proses penyerasian dua hadis tersebut tidak boleh mengarah pada pembatalan secara keseluruhan ataupun sebagian terhadap suatu *naṣ syar'ī*. Apabila penyesuaian yang dilakukan justru menegasikan makna dari salah satu teks syariat, maka metode *al-jam'* yang diterapkan dianggap tidak sah dan perlu ditinjau kembali.<sup>13</sup>

Ketiga, pertentangan yang terjadi antara dua hadis tidak bersifat *tanāquḍ* dalam pengertian logika formal sebagaimana dipahami dalam ilmu mantiq, yaitu dua

<sup>11</sup> Muḥammad Wafā, *Ta'ārud Al-Adillat Asy-Syar'īyyah Min Al-Kitāb Wa as-Sunnah Wa at-Tarjih Bainahumā* (Dar al Buhus, 1992).

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

proposisi yang saling menegasikan secara total tanpa kemungkinan kompromi. Jika memang terjadi kontradiksi mutlak seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut lebih tepat ditangani melalui pendekatan *an-nāsikh wa al-mansūkh*, atau masuk dalam wilayah *'ilal al-ḥadīṣ* apabila terdapat indikasi cacat dalam periwayatan.

Keempat, kedua hadis yang tampak bertentangan tersebut harus berada dalam posisi yang tidak diketahui secara pasti kronologi atau waktu kemunculannya. Jika diketahui bahwa salah satunya datang lebih awal dan yang lain kemudian, maka metode *al-jam'* tidak lagi relevan dan pendekatan *naskh* lebih layak diterapkan.

Kelima, penyesuaian makna yang dilakukan dalam proses *al-jam'* tidak boleh bersifat *takalluf*, yakni terlalu dipaksakan atau menggunakan takwil yang jauh dari kebiasaan bahasa dan tidak sesuai dengan *uṣlūb* kebahasaan Arab, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Penafsiran yang terlalu spekulatif dan tidak logis dalam rangka menggabungkan dua teks hadis justru akan merusak integritas metodologi *al-jam'* itu sendiri.<sup>14</sup>

Dengan mempertimbangkan kelima syarat tersebut, tampak bahwa metode *al-jam' wa at-tawfiq* adalah pendekatan yang tidak hanya menuntut keluasan pengetahuan, tetapi juga ketelitian metodologis serta kepekaan terhadap substansi syariat Islam.

### **Metode an-Naskh**

Metode *an-naskh* dalam ilmu hadis memiliki akar etimologis yang berasal dari kata *nasakh*, yang berarti mengangkat, menghilangkan, memindahkan, atau mengalihkan.<sup>15</sup> Dalam konteks hadis, *an-naskh* merujuk pada penggantian hukum yang telah ada sebelumnya dengan hukum yang baru yang ditetapkan oleh syariat. Konsep ini mengidentifikasi adanya dalil yang menggantikan hukum lama, yang disebut *an-nāsikh*, dan dalil yang telah dihapus hukumnya, yang disebut *al-mansūkh*.

Pentingnya kajian mengenai *an-nāsikh* dan *al-mansūkh* tercermin dari banyaknya karya ulama yang membahas topik ini, baik dalam bentuk teori maupun dalam ensiklopedi hadis yang membahas hadis-hadis yang terklasifikasi sebagai *an-nāsikh* atau *al-mansūkh*. Beberapa karya penting yang membahas topik ini antara lain adalah kitab *an-Nāsikh wa al-Mansūkh* karya Qatādah as-Sadūsī (w. 118 H), *Nāsikh al-Ḥadīṣ wa Mansūkhīh* karya Abū Bakr al-Asram (w. 261 H), *Nāsikh Ḥadīṣ wa Mansūkhīh* karya Ibn Syāhīn (w. 385 H), serta *al-I'tibār fī an-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Asār* karya al-Ḥāzimī (w. 584 H).

Para ulama, seperti yang dijelaskan oleh 'Ajjāj al-Khatīb, meyakini bahwa ilmu *an-nāsikh* dan *al-mansūkh* memiliki hubungan yang erat dengan ilmu *Asbāb al-Wurūd*.<sup>16</sup> Pemahaman tentang konteks atau peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai urutan waktu

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Bisri Tujang, 'Al-Nasikh Wa Al-Mansukh', *Al-Majaalis* 2, no. 2 (2015).

<sup>16</sup> Muhammad Ajjāj Al-Khatīb, *Ushūl Al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu Wa Muṣṭalaḥuhu* (Maktabah Wahbah, 2001), 290.

antara hadis yang lebih awal dan yang lebih belakangan. Ibn Kathīr (w. 774 H) menegaskan bahwa pembahasan mengenai *an-nāsikh* dan *al-mansūkh* lebih tepat dimasukkan dalam ranah ilmu *Usūl Fiqh*. Namun, karena penerapan kaidah *an-nāsikh* dan *al-mansūkh* juga digunakan dalam studi hadis, maka pembahasan ini sah menjadi bagian dari ilmu hadis, meskipun banyak melibatkan teori-teori dari *Usūl Fiqh*.

Dalam proses penetapan *an-naskh* terhadap suatu hadis, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan oleh Nāfiz Ḥusain.<sup>17</sup> Pertama, harus ada pertentangan yang jelas antara dua hadis yang diklaim sebagai *an-nāsikh* dan *al-mansūkh*, yang tidak dapat diselesaikan dengan metode lain yang sah. Kedua, hadis yang dijadikan *al-mansūkh* harus berkaitan dengan hukum-hukum praktis dalam Islam, bukan dengan ketetapan akidah, etika, atau sejarah. Ketiga, hadis yang dijadikan *an-nāsikh* harus muncul setelah hadis yang *al-mansūkh*. Keempat, derajat kedua hadis yang bertentangan harus setara, sehingga hadis yang mutawātir tidak dapat dinasakh oleh hadis yang *āḥād*.

Sebagai indikator lebih lanjut, para ulama menyarankan bahwa untuk memastikan terjadinya *naskh* pada suatu hadis, harus ada penuturan yang jelas dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa hukum suatu hadis tidak berlaku lagi. Dengan demikian, proses *an-naskh* menjadi mekanisme yang penting dalam memastikan konsistensi dan keberlanjutan hukum Islam dalam menghadapi perubahan situasi dan kebutuhan umat.

### **Metode al-Tarjih**

Secara etimologis, *tarjih* berasal dari kata *rajjah* yang berarti membuat sesuatu menjadi lebih berat, miring, atau condong. Dalam istilah, *tarjih* merujuk pada proses memilih dan mengutamakan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan. Meskipun kedua dalil tersebut layak dijadikan petunjuk hukum, salah satu dalil memiliki faktor tertentu yang membuatnya lebih utama untuk diamalkan, sementara dalil yang berlawanan diabaikan.<sup>18</sup>

Ar-Rāzī (w. 606 H) menyatakan bahwa mayoritas ulama, termasuk ulama hadis, mengakui *tarjih* sebagai metode yang sah dalam menyelesaikan kontradiksi antar dalil. Pandangan ini didasarkan pada praktik para sahabat Nabi SAW yang pernah menggunakan metode *tarjih* ketika dihadapkan dengan hadis-hadis yang kontradiktif. Sebagai contoh, mereka mengutamakan riwayat dari istri-istri Nabi SAW yang menyatakan bahwa Nabi SAW memasuki waktu fajar dengan berpuasa meskipun beliau belum mandi junub. Riwayat ini mengabaikan pendapat dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa seseorang yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub tidak sah puasanya.<sup>19</sup>

Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, jika terdapat dua pernyataan yang bersifat *ẓannī* (berdasarkan dugaan atau tidak pasti), seseorang cenderung memilih

<sup>17</sup> Nāfiz Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif Al-Ḥadīṣ Baina Al-Fuqahā Wa Al Muḥaddiṣīn* (Dār al-Wafā', 1993), 97–195.

<sup>18</sup> Louis Ma'lūf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A'Lām* (Dār al-Masyriq, 2007).

<sup>19</sup> Nuraini A. Mannan, 'Implikasi Metode Tarjih Dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif', *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 2 (2023).

berita yang lebih kuat dan lebih dapat dipercaya. Secara rasional, jika seseorang mengabaikan yang lebih kuat dan memilih yang lebih lemah, maka itu tidak sesuai dengan prinsip logika yang sehat. Oleh karena itu, legalitas *tarjih* dibuktikan melalui pendekatan riwayat, nalar, dan tradisi yang ada dalam kehidupan manusia.

Menurut Nāfiz Husain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum metode *tarjih* dapat diterapkan. Pertama, kedua hadis yang bertentangan harus setara dalam kekuatan dan keduanya harus sah untuk dijadikan hujah. Kedua, keduanya harus tidak mungkin diselesaikan dengan metode *al-jam'u wa at-taufiq*. Ketiga, tidak ada keterangan tegas atau tersirat mengenai historis kemunculan kedua hadis tersebut, sehingga proses *naskh* tidak dapat diterapkan. Keempat, kedua hadis yang akan diproses melalui *tarjih* harus bersifat *ḡannī*, bukan *qat'ī*, karena perbedaan tingkat kekuatan hanya berlaku pada hadis yang *ḡannī*. Terakhir, jika salah satu hadis bersifat *qat'ī* dan yang lainnya *ḡannī*, maka keduanya tidak dapat dibandingkan, karena tidak sebanding.<sup>20</sup>

Dalam melakukan *tarjih*, perlu adanya faktor penguat (*murajjih*) yang menjadi alasan kuat bagi seorang peneliti untuk memilih salah satu hadis dan mengabaikan yang lainnya. Menurut as-Suyūṭī, faktor penguat ini sangat banyak. Al-Hāzimī dalam kitab *al-I'tibār* menyebutkan hingga lima puluh bentuk faktor penguat yang dapat dipertimbangkan dalam proses *tarjih*.<sup>21</sup>

### **Metode Tawaqquf**

*Tawaqquf* secara bahasa berarti penghentian atau penundaan. Dalam konteks ini, *tawaqquf* merujuk pada kondisi di mana dua hadis yang saling bertentangan tidak dapat diselaraskan, tidak ada informasi yang jelas mengenai latar belakang atau sejarah kemunculannya, dan tidak dapat diterapkan metode *tarjih* karena menurut penilaian peneliti, keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dalam keadaan seperti ini, seorang ulama memilih untuk menunda pengambilan keputusan, tidak memutuskan mana di antara keduanya yang harus diamalkan. Kedua hadis tersebut dibiarkan dalam keadaan menunggu hingga ditemukan faktor atau petunjuk yang dapat menguatkan salah satunya, sehingga keputusan akhir dapat diambil dengan lebih jelas dan tepat.

## **Result and Discussion**

### **Metode Ulama Hadis dalam Menyikapi Hadis Mukhtalif**

Metode penyelesaian terhadap *mukhtalif al-ḡadīth* telah menjadi perhatian utama dalam tradisi keilmuan para muḡadditsīn. Beragam pendekatan metodologis ditawarkan oleh para imam hadis sebagai respons atas terjadinya pertentangan antar riwayat. Perbedaan pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keragaman pandangan dalam memahami teks hadis, tetapi juga menunjukkan dinamika intelektual dalam menjaga integritas serta keberlakuan hadis sebagai sumber hukum Islam.

<sup>20</sup> Ḥammād, *Mukhtalif Al-Ḥadīṣ Baina Al-Fuqahā Wa Al Muḡaddisīn*.

<sup>21</sup> Zain ad-Dīn Al-'Irāqī, *At-Taḡyīd Wa Al-Īdāh* (Matba'ah al-'Ilmiyah, n.d.).

Imam al-Bukhārī, misalnya, dalam menghadapi kontradiksi antar hadis lebih mengedepankan pendekatan *tarjih*, yaitu memilih hadis yang dianggap paling kuat berdasarkan kriteria tertentu.<sup>22</sup> Pilihan ini sejalan dengan prinsip preferensi dalil yang memiliki otoritas lebih tinggi, baik dari sisi sanad maupun matan. Meski demikian, pendekatan al-Bukhārī dalam konteks tertentu juga dipengaruhi oleh pandangan al-Syāfi'ī, khususnya dalam persoalan *al-ikhtilāf min jihati al-mubāh*, yakni pertentangan yang muncul dari sisi kebolehan syariat, bukan dari aspek pertentangan hukum secara substansial.<sup>23</sup>

Berbeda dengan al-Bukhārī, Imam al-Tirmidhī lebih cenderung menggunakan pendekatan *naskh* dalam menyikapi hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dalam pandangannya, jika dua hadis tidak dapat dikompromikan, maka yang lebih dahulu datang dapat di-nasakh oleh hadis yang datang kemudian. Pandangan ini mengandaikan bahwa pertentangan bersifat kronologis, dan solusi ditemukan melalui penetapan urutan temporal antara kedua hadis tersebut.<sup>24</sup>

Sementara itu, Imam al-Bayhaqī menekankan pendekatan *al-jam' wa at-taufiq*. Sebagai metode utama dalam menangani *mukhtalif al-hadith*. Menurutnya, lebih baik menggabungkan dan mengamalkan dua hadis yang tampak kontradiktif daripada meninggalkan salah satunya, selama tidak terdapat alasan yang kuat untuk memilih salah satu di antaranya. Dalam melakukan *al-jam' wa at-taufiq*, Imam al-Bayhaqī menggarisbawahi beberapa pertimbangan penting, seperti kemungkinan adanya kekeliruan kecil dari salah satu perawi, kemungkinan diterapkannya kedua hadis secara bersamaan, ataupun diperbolehkannya *al-jam' wa at-taufiq* antara hadis *ṣaḥiḥ* dan *da'if* dengan mempertimbangkan aspek kontekstual seperti realitas historis, nalar logis, serta penguatan dari dalil lain yang lebih kuat. Ia juga memandang pendekatan *takhsīs* dan *taqyid* sebagai metode kompromi yang valid.

Namun, jika *al-jam' wa at-taufiq* tidak memungkinkan, Imam al-Bayhaqī akan beralih kepada metode *tarjih*, yang dalam kerangka pemikirannya mencakup pula konsep *naskh*. Ia memandang bahwa baik *naskh* maupun *tarjih* pada dasarnya sama-sama melibatkan preferensi terhadap satu hadis dan menanggalkan yang lain. Dalam hal ini, Imam al-Bayhaqī membagi *tarjih* ke dalam tiga bentuk, yakni: *tarjih* yang bersifat *nasakh*, *tarjih* berdasarkan keselamatan dari *'illah* (cacat dalam sanad atau matan), serta *tarjih* yang dilandasi kejelasan dan keindahan gaya bahasa hadis tersebut.<sup>25</sup>

Selain pendekatan-pendekatan di atas, terdapat pula pandangan dari sebagian ulama hadis yang memilih untuk tidak mengamalkan kedua hadis yang bertentangan apabila tidak ditemukan titik temu atau petunjuk kuat dalam memilih salah satunya. Di sisi lain, sebagian ulama membolehkan untuk mengamalkan salah satu hadis berdasarkan pertimbangan waktu, atau bahkan mengamalkan keduanya secara bergantian, sesuai dengan konteks dan situasi yang relevan.

---

<sup>22</sup> Ḥammād, *Mukhtalif Al-Ḥadīṣ Baina Al-Fuqahā Wa Al Muḥaddiṣin*.

<sup>23</sup> Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, 'Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaian Di Kalangan Ulama Hadis Dan Fiqh', *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman* 9 (2022).

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

Ragam pendekatan yang ditawarkan oleh para imam hadis ini menunjukkan adanya fleksibilitas metodologis dalam memahami dan menavigasi kompleksitas teks hadis. Pendekatan-pendekatan tersebut bukanlah upaya untuk meniadakan otoritas hadis, melainkan bentuk *ihtiyāṭ* ilmiah dalam menjaga konsistensi dan validitas hukum Islam.

### Metode Ulama Fikih dalam Menyikapi Hadis Mukhtalif

Dalam tradisi keilmuan Islam, para fuqaha telah mengembangkan sejumlah metode sistematis dalam menyelesaikan persoalan mukhtalif al-hadits, yakni hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain. Di antara tokoh yang dianggap sebagai pelopor dalam kajian *Mukhtalif al-ḥadīṣ* adalah Imam asy-Syāfi'ī, melalui karyanya *Ikhtilāf al-Hadīth*.<sup>26</sup> Dalam pendahuluan kitab tersebut, Imam asy-Syāfi'ī menguraikan kedudukan sunnah dalam Islam, relasinya dengan Al-Qur'an, serta penegasannya sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Imam asy-Syāfi'ī juga menegaskan legitimasi hadis ahad sebagai hujah syar'i, sebagai respon terhadap golongan yang menolaknya. Imam asy-Syāfi'ī menekankan pentingnya upaya mengharmoniskan dua dalil yang tampak kontradiktif dengan sedapat mungkin mengamalkan keduanya, sehingga tidak satupun dari dalil itu ditinggalkan.

Kitab tersebut memuat sejumlah hadis yang tampak kontradiktif dan solusi yang ditawarkan untuk menyelaraskannya, baik melalui metode *al-jam'*, *an-naskh*, maupun *at-tarjih*. Perlu dicatat bahwa Imam asy-Syāfi'ī tidak menyajikan seluruh hadis yang bermasalah dalam pemahaman, melainkan hanya sebagai sampel yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan metode serupa terhadap hadis-hadis lainnya.

Menurut Muhammad al-Khudhari<sup>27</sup>, para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Zhahiriyyah memiliki pendekatan yang relatif serupa dalam menangani hadis-hadis yang tampak bertentangan, dengan urutan tahapan sebagai berikut:

#### *Al-Jam' wa at-Tawfiq*

Tahapan pertama yang harus dilakukan ketika menemukan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan adalah upaya kompromi, yakni dengan mencari titik temu di antara kandungan makna kedua hadis tersebut agar keduanya dapat diamalkan secara bersamaan. Pendekatan ini dilakukan dengan beberapa metode, antara lain pendekatan *kaidah ushul fiqh*, *pemahaman kontekstual*, *pemahaman korelatif*, dan *pendekatan takwil*.<sup>28</sup>

Pendekatan *kaidah ushul fiqh* didasarkan pada prinsip bahwa dalil-dalil syar'i pada dasarnya harus diamalkan, bukan ditinggalkan. Kaidah tersebut menyatakan bahwa "mengamalkan dua dalil yang tampak bertentangan lebih utama daripada menyingkirkan salah satunya." Dari sini, para ulama menetapkan tiga opsi bertingkat:

<sup>26</sup> Dalhari, 'Studi Pemikiran Ulama Mesir: Konsep Imām al-Syāfi'ī Tentang Sunnah Dan Solusi Hadits Mukhtalif', *Ilmu Ushuluddin* 10, no. 1 (2011).

<sup>27</sup> Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Fiqh* (al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2000).

<sup>28</sup> Dalhari, 'Studi Pemikiran Ulama Mesir: Konsep Imām al-Syāfi'ī Tentang Sunnah Dan Solusi Hadits Mukhtalif'.

pertama, mengamalkan kedua dalil jika memungkinkan; kedua, mengamalkan salah satu jika tidak bisa keduanya; dan terakhir, meninggalkan keduanya jika keduanya benar-benar tidak bisa diamalkan.

Kaidah ini juga memperhatikan perangkat ushul lainnya seperti *'ām* dan *khāṣṣ*, *mutlaq* dan *muqayyad*, dan sebagainya. Salah satu contoh penerapan metode ini adalah dalam persoalan salat sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Muzani menganjurkan pelaksanaan salat tersebut, sementara atsar dari Thawus yang diriwayatkan oleh Abu Daud menunjukkan bahwa para sahabat tidak melakukannya. Kedua riwayat ini dikompromikan dengan penjelasan bahwa hadis pertama menunjukkan kebolehan salat sunnah tersebut setelah waktu terlarang berlalu, sedangkan atsar kedua menunjukkan praktik sahabat yang menyegerakan maghrib sehingga tidak sempat melakukannya. Maka, kedua riwayat dapat diamalkan sesuai dengan kondisi.<sup>29</sup>

Pendekatan kontekstual berfokus pada pemahaman terhadap latar belakang atau *asbāb al-wurūd* hadis. Sebagai contoh, terdapat hadis yang melarang peminangan atas pinangan saudaranya, dan hadis lain yang menceritakan Rasulullah meminangkan Fatimah binti Qais kepada Usamah bin Zaid, padahal sebelumnya ia telah dipinang oleh dua sahabat lain. Kontradiksi lahiriah ini dijelaskan oleh Imam asy-Syāfi'ī bahwa konteks kedua hadis berbeda; dalam hadis pertama, perempuan telah menerima pinangan, sedangkan dalam kasus Fatimah, ia belum menerima pinangan dari kedua sahabat tersebut.<sup>30</sup>

Selanjutnya, pendekatan korelatif berusaha memahami makna hadis dengan melihat keterkaitan antara hadis yang satu dan yang lainnya. Misalnya, hadis tentang larangan salat pada waktu-waktu tertentu tampaknya bertentangan dengan hadis yang membolehkan salat kapan pun di Baitullah dan hadis tentang shalat qadha bagi yang lupa. Dalam hal ini, para ulama menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku untuk salat sunnah yang tidak memiliki sebab, sementara salat wajib atau sunnah yang disebabkan (shalat thawaf, qadha, dan sebagainya) tetap boleh dilakukan.

Adapun pendekatan takwil melibatkan reinterpretasi makna hadis untuk menyelaraskan dua dalil yang tampak bertentangan. Misalnya, perbedaan hadis tentang waktu terbaik salat subuh. Antara hadis yang menganjurkan *al-isfār* (waktu mulai terang) dan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat salat subuh saat masih gelap dikompromikan dengan takwil bahwa *al-isfār* dimaksudkan untuk mencegah pelaksanaan subuh sebelum waktunya.

### **An-Naskh**

Metode *nasakh* dipahami sebagai penghapusan hukum syar'i yang sebelumnya berlaku, oleh hukum baru yang ditetapkan oleh Allah atau Rasul-Nya. Syarat nasakh menurut fuqaha adalah: (a) objek yang dinasakh adalah hukum amaliyah, bukan akidah atau rasional; (b) dua dalil yang bertentangan memiliki kekuatan yang sama dan tidak

---

<sup>29</sup> M. CHalis Syamsyuddin, *Penetapan Hukum Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Asy-Syafi'i* (Ar-Raniry Press, 2020).

<sup>30</sup> Ibid.

bisa dikompromikan; dan (c) hukum awal tidak bersifat permanen, artinya membuka ruang untuk penghapusan. Indikasi adanya nasakh bisa berupa pernyataan langsung dari Rasulullah, penjelasan dari sahabat, atau berdasarkan kronologi historis periwayatan hadis.<sup>31</sup>

### ***At-Tarjih***

Jika Al-Jam'wa at-Tawfiq tidak memungkinkan dan tidak ditemukan indikasi nasakh, maka dilakukan tarjih, yaitu memilih hadis yang lebih kuat dari sisi kualitas. Dalam hal ini, Imam asy-Syāfi'ī dan mayoritas fuqaha menggunakan sejumlah instrumen tarjih, baik dari segi sanad, matan, maupun petunjuk kandungannya.<sup>32</sup> Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak, sahabat senior, atau perawi yang lebih tsiqah akan lebih diunggulkan. Dari sisi matan, hadis yang memiliki makna hakiki lebih diutamakan dibanding yang bersifat majazi. Hadis yang memiliki madlul (indikasi makna) positif lebih diunggulkan daripada yang negatif. Selain itu, hadis qauli (berupa ucapan) lebih rajih dibandingkan hadis fi'li (berupa perbuatan).

### ***Tawaqquf***

Apabila semua metode di atas tidak bisa menyelesaikan kontradiksi, maka langkah terakhir adalah *tawaqquf*, yaitu menangguhkan keputusan dan tidak mengamalkan kedua hadis yang bertentangan tersebut. Dalam kondisi demikian, ulama dapat menggunakan dalil lain yang tidak bertentangan. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dalam menghadapi hadis-hadis yang belum diketahui solusinya, memilih untuk tidak memberikan jawaban pasti dan mengutamakan pendapat sahabat atau menggunakan qiyas yang sah.

### **Pandangan Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah menggunakan empat metode seperti halnya jumbuh ulama, namun dengan susunan prioritas yang berbeda. Beliau menempatkan *nasakh* sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan kontradiksi, dengan menelusuri kronologi periwayatan untuk menentukan mana hadis yang datang belakangan. Jika tidak ditemukan nasakh, maka dilanjutkan dengan *tarjih*, yaitu menilai hadis yang lebih kuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kefasihan lafal, tingkat pemahaman perawi, dan pengalaman sahabat. Bila kedua metode tersebut tidak dapat digunakan, maka dilakukan *al-jam'* untuk mengkompromikan kedua hadis. Jika semua metode tersebut tidak bisa dilakukan, maka langkah terakhir adalah *tasaqut al-hadithayn*, yaitu menganulir kedua hadis dan beralih menggunakan qiyas atau fatwa sahabat.<sup>33</sup>

### **Perbandingan Metodologi Ulama Hadis dan Fikih dalam Menangani Hadis Mukhtalif**

<sup>31</sup> Bisri Tujang, 'Al-Nasikh Wa Al-Mansukh'.

<sup>32</sup> Mannan, 'Implikasi Metode Tarjih Dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif'.

<sup>33</sup> Al-'Irāqī, *At-Taqyīd Wa Al-Īdāh*.

Berdasarkan uraian mengenai pendekatan penyelesaian yang diterapkan oleh kalangan muhadditsin dan fuqahā' dalam menghadapi persoalan *mukhtalif al-ḥadīth*, dapat dilakukan perbandingan metodologis sebagai berikut:

### **Pendekatan para ulama Hadis.**

Para ahli Hadis, ketika menjumpai dua riwayat yang tampak bertentangan, memulai penyelesaiannya dengan memastikan kualitas kedua Hadis tersebut. Apabila ditemukan bahwa salah satu Hadis berderajat *ṣaḥīḥ*, sementara yang lain berderajat *ḍa'īf*, maka Hadis yang *ṣaḥīḥ* dijadikan dasar hukum dan diamalkan, sedangkan yang *ḍa'īf* ditinggalkan. Pendekatan ini, misalnya, secara konsisten diterapkan oleh Imam al-Bukhārī yang memiliki standar ketat dalam menerima dan meriwayatkan Hadis.

Jika kedua Hadis tersebut memiliki kekuatan yang setara (sama-sama *maqbul*), maka langkah berikutnya adalah upaya *al-jam' wa at-tawfīq*, yakni mengompromikan makna kedua Hadis sedemikian rupa agar keduanya tetap dapat diamalkan dalam konteks dan kondisi yang berbeda. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk menjaga fungsionalitas kedua Hadis tersebut.

Apabila pendekatan *al-jam' wa at-tawfīq* tidak membuahkan hasil, maka dilakukan penelusuran terhadap kronologi turunnya atau munculnya kedua Hadis tersebut. Jika dapat dipastikan bahwa salah satu Hadis datang setelah yang lain, maka pendekatan *an-naskh* diterapkan. Dalam metode ini, Hadis yang datang belakangan (*nāsikh*) diamalkan, sedangkan Hadis sebelumnya (*mansūkh*) ditinggalkan karena telah tergantikan hukumnya.

Namun, jika kronologi tidak dapat ditentukan secara pasti, maka dilakukan langkah *at-tarjih*, yaitu mendalami indikator-indikator penguat yang menjadikan salah satu Hadis lebih unggul. Hadis yang lebih kuat dari berbagai sisi, seperti kualitas sanad, kehujahan rawi, atau kesesuaian dengan *maqāṣid syarī'ah* dipilih dan diamalkan, sedangkan yang lainnya ditanggalkan.

Ketika seluruh pendekatan di atas tidak dapat diterapkan, maka sebagian ulama Hadis memilih sikap *tawaqquf*, yaitu menunda pengambilan hukum sampai ditemukan solusi yang memadai. Dalam kondisi ini, kedua Hadis tidak diamalkan untuk sementara. Terdapat pula pendapat yang menyarankan untuk menolak kedua Hadis dan tidak mengamalkan keduanya, atau memberi opsi untuk memilih salah satu dan mengamalkannya dalam konteks tertentu, serta mengamalkan yang lain dalam konteks yang berbeda—yakni dengan menerapkan keduanya secara bergiliran.

### **pendekatan para ulama fikih.**

Para fuqahā' tidak membatasi kajian kontradiksi pada Hadis semata, namun mencakup semua bentuk dalil syar'i, termasuk Alqur'an, Hadis, dan *qiyās*. Dalam konteks ini, para ulama fikih terbagi ke dalam dua arus pemikiran utama. Pertama adalah golongan mayoritas, yang dalam literatur fikih sering disebut sebagai *jumhūr al-'ulamā* yang menjadikan metodologi ijtihad Imam asy-Syāfi'ī sebagai kerangka utama dalam menghadapi pertentangan dalil. Pendekatan ini menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyatuan dalil, dengan mengutamakan *al-jam' wa at-tawfīq* sebagai

strategi awal penyelesaian konflik normatif. Kelompok kedua adalah mazhab Hanafiyyah, yang meletakkan dasar metode ijtihadnya pada struktur pemikiran Imam Abū Ḥanīfah, di mana urutan penyelesaian pertentangan dalil menempatkan *an-naskh* dan *at-tarjih* pada posisi lebih awal, sebelum upaya kompromi dilakukan.

Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan keragaman metodologis dalam fiqh Islam, tetapi juga menunjukkan dinamika pemikiran hukum yang berkembang sesuai dengan konteks epistemologis masing-masing mazhab. Menurut mayoritas ulama fikih, urutan penyelesaian terhadap dalil yang saling bertentangan adalah dimulai dengan *al-jam' wa at-tawfiq*, kemudian *an-naskh*, dilanjutkan dengan *at-tarjih*. Apabila semua pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan, maka keduanya dianggap gugur, dan persoalan dikembalikan kepada *al-barā'ah al-aşliyyah*, yaitu hukum asal suatu perkara, seakan-akan tidak pernah ada dalil yang sah terkait permasalahan tersebut. Beberapa ulama juga memberikan pilihan untuk mengamalkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan jika hal itu dimungkinkan secara argumentatif.

Adapun sebagian ulama *al-Ḥanafiyah* menerapkan urutan yang berbeda dalam penyelesaian kontradiksi dalil. Mereka memulai dengan pendekatan *an-naskh*, kemudian *at-tarjih*, dilanjutkan *al-jam' wa at-tawfiq*. Apabila semua cara tersebut menemui jalan buntu, maka kedua dalil ditinggalkan, dan mujtahid beralih kepada dalil yang berada pada tingkatan yang lebih rendah dari dalil-dalil yang bertentangan tersebut. Sebagai contoh, jika dua ayat Alqur'an bertentangan, maka mereka berpaling ke sunnah, jika dua Hadis bertentangan, maka yang dijadikan rujukan adalah perkataan sahabat atau qiyās. Apabila tidak ditemukan satupun dalil alternatif, maka persoalan dikembalikan kepada hukum asal melalui pendekatan *al-istishhāb*, yaitu menetapkan keberlakuan hukum sebagaimana kondisi awal sebelum ada dalil yang sah.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang diambil oleh golongan *al-Ḥanafiyah* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan metode mayoritas fuqahā' dan ulama Hadis. Menurut Muhammad Wafā dan Nāfiz Husain, pendekatan mayoritas ulama fikih dan ulama Hadis dianggap lebih ideal dan sesuai dengan maqāşid dalil syar'i. Hal ini disebabkan karena metode *al-jam' wa at-tawfiq* memungkinkan kedua dalil tetap difungsikan dan diamalkan, sedangkan pendekatan *at-tarjih* mengharuskan salah satunya untuk ditinggalkan, yang berarti mengabaikan fungsi dalil tersebut.

Pendekatan *al-jam' wa at-tawfiq* lebih sejalan dengan tujuan eksistensi dalil itu sendiri, yakni untuk dijadikan dasar pengambilan hukum, bukan untuk diabaikan. Selain itu, dalam kajian makna lafaz, dikenal adanya dua bentuk penunjukan makna, yakni *dalālah aşliyyah* dan *dalālah tābi'ah*. *Dalālah aşliyyah* menunjuk kepada keseluruhan makna lafaz, sedangkan *dalālah tābi'ah* mengacu pada sebagian makna lafaz. Dalam penerapan *al-jam'*, seorang mujtahid mungkin mengabaikan sebagian dari *dalālah tābi'ah*, namun masih dapat mempertahankan *dalālah aşliyyah*. Sebaliknya, pendekatan *at-tarjih* berpotensi menghilangkan keseluruhan makna dari salah satu dalil. Oleh karena itu, pendekatan *al-jam' wa at-tawfiq* memiliki tingkat risiko reduksi makna teks yang lebih kecil dan lebih layak untuk didahulukan dalam praktik ijtihād.

## Conclusion

Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, Hadis memiliki posisi yang sangat vital dalam membentuk fondasi ajaran dan praktik keislaman. Namun demikian, dalam proses pengkajian Hadis, para ulama seringkali dihadapkan pada kenyataan adanya hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain. Fenomena ini dikenal dalam kajian ilmu hadis sebagai *mukhtalif al-ḥadīṣ*. Untuk mengatasi persoalan ini, para ulama telah merumuskan sejumlah metode penyelesaian, yaitu *al-jam' wa at-tawfīq* (upaya kompromi dan harmonisasi), *an-naskh* (penghapusan), *at-tarjīh* (penguatan salah satu dalil), dan *at-tawaqquf* (menangguhkan penilaian hingga ditemukan kejelasan).

Dalam implementasinya, baik para ahli hadis (*muḥaddithīn*) maupun para ahli fikih (*fuqahā'*) secara umum mengikuti urutan metode yang serupa dalam menghadapi kontradiksi antar hadis. Meski demikian, terdapat perbedaan pendekatan yang khas di antara mereka. Salah satu contohnya terlihat dalam metode yang diusung oleh Imam Abū Ḥanīfah. Beliau memosisikan *an-naskh* sebagai metode utama yang diutamakan ketika menghadapi hadis-hadis yang tampak kontradiktif. Apabila pendekatan ini tidak memberikan solusi, barulah beliau beralih pada *at-tarjīh*, kemudian kepada *al-jam' wa at-tawfīq*, dan jika semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka diterapkan pendekatan *at-tawaqquf*.

Bila dikaji secara komparatif, urutan metodologis yang digunakan oleh ulama hadis dan mayoritas ulama fikih sebenarnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal pengutamaan metode kompromi (*al-jam'*). Hal ini dipandang lebih ideal karena memberikan ruang untuk mengamalkan dua dalil yang tampaknya kontradiktif secara bersamaan, dibandingkan dengan pendekatan lain yang justru cenderung meniadakan salah satunya. Oleh karena itu, mendahulukan metode *al-jam'* selaras dengan tujuan utama keberadaan dalil, yakni agar dapat diamalkan secara maksimal dalam konteks hukum dan kehidupan umat.

## References

- Alfani, Mukhammad, and Athoillah Umar. 'Metode Al-Jam'u Dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Persaksian'. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023).
- Al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*. 1st edn. Al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1906.
- Al-'Irāqī, Zain ad-Dīn. *At-Taḥqīq Wa Al-Īdāh*. Matba'ah al-'Ilmiyah, n.d.
- Al-Khatīb, Muhammad Ajjāj. *Uṣūl Al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu Wa Muṣṭalahuhu*. Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Khatīb, Muhammad Ajjāj. *Uṣūl Al- Ḥadīṣ 'Ulūmuhū Wa Muṣṭalahuhū*. Dār al-Fikr, 1971.
- Al-Khudhari, Muhammad. *Uṣul Fiqh*. Al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2000.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*. Islamuna Pres, 1994.
- An-Nawawī, Abū Zakariyā. *At-Taqrīb Wa at-Taisīr*. Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1985.

- Aṣ-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *‘Ulūm al-Ḥadīṣ Wa Muṣṭalahuhu*. Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1979.
- Bay, Kaizal. ‘Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi’i’. *Jurnal Ushuluddin XVII*, no. 2 (2011).
- Bisri Tujang. ‘Al-Nasikh Wa Al-Mansukh’. *Al-Majaalis 2*, no. 2 (2015).
- Dalhari. ‘Studi Pemikiran Ulama Mesir: Konsep Imām al-Syâfi’î Tentang Sunnah Dan SolusiHadīts Mukhtalif’. *Ilmu Ushuluddin 10*, no. 1 (2011).
- Fidia Fitri Aqidah Maghfirli. ‘Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaian Di Kalangan Ulama Hadis Dan Fiqh’. *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman 9* (2022).
- Ḥammād, Nāfiz Ḥusain. *Mukhtalif Al-Ḥadīṣ Baina Al-Fuqahā Wa Al Muḥaddisīn*. Dār al-Wafā’, 1993.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*. Literasi Nusantara, 2019.
- Jamaluddin. ‘Metode Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif (Kontradiktif)’. *Jurnal Taushiah FAI UISU 11*, no. 2 (2021).
- Ma’lūf, Louis. *Al-Munjid Fī Al-Lugah Wa Al-A’Lām*. Dār al-Masyriq, 2007.
- Mannan, Nuraini A. ‘Implikasi Metode Tarjih Dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif’. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies 1*, no. 2 (2023).
- Misbah, Muhammad. ‘Hadits Mukhtalif Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid Dalam Kitab Bidāyatul Mujtahid’. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis 2*, no. 1 (2016).
- Muḥammad Wafā. *Ta’ārud Al-Adillat Asy-Syar’iyyah Min Al-Kitāb Wa as-Sunnah Wa at-Tarjih Bainahumā*. Dar al Buhus, 1992.
- Syamsyuddin, M. CHalis. *Penetapan Hukum Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Asy-Syafi’i*. Ar-Raniry Press, 2020.